



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Darmawati, SH dan Bahren Samosir, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Ir.H.Juanda No. 313 Kelurahan Gambir Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 03/KS/2018/PA.Kis. tanggal 08 Januari 2018, pada persidangan tanggal 20 Februari 2018 berdasarkan surat pencabutan surat Kuasa pada tanggal 6 Februari 2018 Penggugat telah mencabut pemberian Kuasanya terhadap Kuasa Hukum Aquo. Selanjutnya Penggugat memberi Kuasa kepada Darminto Edi, SH dan Tantri Lesmono, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan anwar Nomor 28, Kisaran, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 82/KS/2018/PA.Kis. tanggal 20 Februari 2018, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Muslim Manurung, SH dan Syahrums, SH, Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum, Kantor Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) berkedudukan di Jalan Diponegoro No.289, Simpang Lima Kisaran, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 24/KS/2018/PA.Kis. tanggal 16 Januari 2018, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 02 Januari 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada tanggal 06 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan, sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/II/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  1. Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  2. Anak kandung II, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  3. Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;dan

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sijabut Teratai selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan kemudian pindah ke Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan rumah tersebut kemudian dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dan Tergugat didasari perasaan saling menyintai, tetapi kenyataannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak seperti yang dibayangkan atau dicita-citakan sebelumnya;
5. Bahwa memasuki lebih kurang 5 (lima) tahun usia pernikahan atau tepatnya setelah anak ketiga lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak pernah rukun dan harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut yang disebabkan, karena:
  - a. Tergugat sering marah-marah dan selalu mengucapkan kata-kata kasar dan selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
  - b. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (berselingkuh) dan hal ini selalu terus menerus dilakukan Tergugat;
  - c. Tergugat sering bermain judi dan bahkan pernah menjadi terpidana dalam perkara judi tersebut;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut selama kurun waktu pertengahan tahun 2007 hingga tahun 2017, sehingga Penggugat tidak dapat lagi menghitung jumlah keseluruhan perselisihan dan pertengkaran tersebut dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan Penggugat sebagai perempuan tidak beradat dan perempuan lonte;
8. Bahwa pada tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



dengan seorang perempuan dan setelah terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat kemudian mengucapkan cerai atau menjatuhkan talak kepada Penggugat yang diucapkan Tergugat dihadapan dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta keluarga lainnya;

9. Bahwa selanjutnya atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pihak keluarga Tergugat berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbutannya dan kemudian Tergugat dan Penggugat rukun kembali;
10. Bahwa akan tetapi, meskipun telah berjanji tidak akan mengulangi perbutannya tersebut, ternyata bulan Juli 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini juga disebabkan Tergugat kembali berselingkuh dengan wanita lain dan akibat pertengkaran ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur bersama meskipun masih satu rumah;
11. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2017, yang pada saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat kembali mengucapkan kata kasar dan tidak sopan serta mengucapkan cerai;
12. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas sampai dengan diajukan gugatan a quo antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri karena telah berpisah rumah sebagaimana yang tersebut di alamat Penggugat dan Tergugat masing masing;
13. Bahwa atas bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikannya, tetapi upaya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan kelangsungannya, maka keluarga sakinah yang merupakan tujuan mulia perkawinan tidak akan terwujud dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih juga dipertahankan kelangsungannya, maka perkawinan itu hanya akan menjadi siksaan batin bagi Pengugat dan Tergugat;
16. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;
17. Bahwa jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat mengabulkan permohonan Penggugat mengenai:
  - A. Hak Asuh Anak;
  - B. Biaya Pengasuhan Anak (hadhanah);
- A. TENTANG HAK ASUH ANAK
  1. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    - Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
    - Anak kandung II, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
    - Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
    - Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu/Penggugat dan secara hukum 2 (dua) orang anak tersebut masih belum mummayiz, dan kenyataannya sampai gugatan a quo diajukan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi maka Hak Asuh Anak yang bernama sebagaimana dimaksud pada angka 1 Huruf A Tentang Hak Asuh Anak, diberikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya hak asuh anak dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

### B. TENTANG BIAYA PENGASUHAN (hadhanah)

1. Bahwa meskipun hak pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat namun menurut ketentuan hukum, Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan kepada anak tersebut;
2. Bahwa biaya pengasuhan yang dibutuhkan oleh Penggugat bukan saja untuk keperluan pangan, tetapi juga untuk keperluan pendidikan dan sandang maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya biaya pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk ke-4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Penggugat dan Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama:
  - Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  - Anak kandung II, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  - Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
  - Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama:
  - Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  - Anak kandung II, jenis kelamin laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  - Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
  - Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak (hadhanah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada petitum momor 4 di atas yang harus diserahkan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap sendiri

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Bahwa kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi, dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran, dan atas hal tersebut keduanya telah memilih Drs.H.Alimuddin, SH.,MH Hakim Pengadilan Agama Kisaran sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2018 ternyata upaya damai melalui proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 02 Januari 2018, yang isinya ada perubahan dan perbaikan secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 06 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/I/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
  1. Anak kandung I, laki-laki , umur 16 (enam belas) tahun;
  2. Anak kandung II, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  3. Anak kandung III, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
  4. Anak kandung IV, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat, pada awalnya bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu, Kabupaten

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahan keduanya berdiam lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah rumah ke Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Bahwa rumah tempat tinggal sebagaimana dimaksud kemudian dijadikan sebagai rumah kediaman bersama Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat;

4. Bahwa sesungguhnya terjadinya pernikahan Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat didasari perasaan saling cinta dan saling mengasihi serta saling mengimpikan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Akan tetapi pada kenyataannya impian tersebut tidak sesuai dengan harapan yang dibayangkan dan dicita-citakan;
5. Bahwa petaka yang menghancurkan rumah tangga Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi setelah usia pernikahan memasuki lebih kurang 5 (lima) tahun atau setelah anak ketiga lahir. Bahwa penyebabnya adalah sudah tidak ada kenyamanan dalam hidup berumah tangga, dimana dalam hidup keseharian selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, serta jauh dari hubungan yang rukun dan harmonis;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tidak dapat disebutkan dikarenakan terlalu banyak hal yang bisa menjadi akar permasalahan. Bahkan persoalan –persoalan kecil dan sepele seperti beda pendapat saja dapat menimbulkan pertengkaran yang sulit didamaikan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terus menerus terjadi sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, sehingga Pemohon/Penggugat tidak dapat mengetahui dan menghitung jumlah keseluruhan perselisihan dan pertengkara;
8. Bahwa Pemohon/Penggugat juga sudah tidak dapat menghitung berapa banyak upaya mediasi yang dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan hubungan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat. Namun upaya mediasi tersebut selalu sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi sekitar bulan November 2017 yakni ketika Termohon/Tergugat mengucapkan kata cerai dan diiringi dengan tindakan pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang hidup berumah tangga. Bahwa pisah rumah antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sebagaimana tersebut pada alamat masing-masing;

10. Bahwa atas pertimbangan yang diperhitungkan secara matang dan demi kebaikan hidup masing-masing antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat maka Pemohon/Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan kelangsungannya. Bahkan apabila dipertahankan lebih lama akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi siksaan batin yang berkepanjangan;

11. Bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan dapat hidup rukun, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo, yang untuk selanjutnya akan memanggil Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan kemudian menjatuhkan putusan hukum atas Gugatan Perceraian a quo, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Termohon/Tergugat (Tergugat) terhadap Pemohon/Penggugat (Penhggugat);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa posita Penggugat No.1 dan No.2 benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/II/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, yang dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:
  1. Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  2. Anak kandung II, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  3. Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
  4. Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;
2. Bahwa Posita Penggugat No.5 menyatakan : "Bahwa petaka yang menghancurkan rumah tangga Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi setelah usia pernikahan memasuki lebih kurang 5 (lima) tahun atau setelah anak ketiga lahir. Bahwa penyebabnya adalah sudah tidak ada kenyamanan dalam hidup berumah tangga, dimana dalam hidup keseharian selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, serta jauh dari hubungan yang rukun dan harmonis"

Benar bahwa sejak 5(lima) tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak memposisikan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dan Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa izin

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau permissi dari Tergugat sehingga anak-anak terlantar dirumah sementara Tergugat pergi mencari nafkah diluar rumah;

3. Bahwa Posita Penggugat No.6s/d No.8 benar bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, cekcok dan berselisih paham. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi sejak tahun 2007 hingga tahun 2017 dan bahkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa;

4. Bahwa gugatan Penggugat Posita No.9 menyatakan "Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi sekitar bulan November 2017 yakni ketika Termohon/Tergugat mengucapkan kata cerai dan diiringi dengan tindakan pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang hidup berumah tangga. Bahwa pisah rumah antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sebagaimana tersebut pada alamat masing-masing;

Bahwa Posita Penggugat No.9 itu tidak semuanya benar hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah di Dusun V Danau SijabutKec.Air Batu, Kab. Asahan, hanya saja tidak satu ranjang, tidak satu meja makan dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang hidup berumah tangga.

5. Bahwa benar Posita Penggugat No.10 dan No.11 bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat ladi dipertahankan, bahkan apabila dipertahankan lebih lama akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi siksaan batin yang berkepanjangan dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan dapat hidup rukun selayaknya suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim agar dapat mengabulkan Gugatan Cerai yang akan diajukan Penggugat;



6. Demikian jawaban Tergugat semoga Majelis Hakim dapat memutuskan yang seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat melalui Kuasanya telah pula menyampaikan repliknya secara Lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik yang disampaikan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan dupliknya, dan tetap sebagaimana jawaban Tergugat terdahulu ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. BUKTI TERTULIS**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/II/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, tanggal 07 Januari 2002 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P;

**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. Saksi I, umur 46tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Januari 2002 dan saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak enam tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah penggunaan keuangan keluarga, karena Tergugat suka memberikan uang kepada orangtua Tergugat dan Tergugat juga suka main perempuan, Tergugat juga suka memberikan uang kepada perempuan selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya hanya cerita Penggugat saja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Peternak, tempat tinggal Kabupaten Asahan., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Rismauli sebagai Adik Ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Januari 2002 dan saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sudah mengakuinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, tetapi

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat  
atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya Tergugat  
telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut

**A. BUKTI TERTULIS**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 007/07/I/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, tanggal 07 Januari 2002 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Tergugat, nomor 1209130.0609007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 12 Januari 2010 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T.2;

**B. BUKTI SAKSI-SAKSI**

1. Saksi Tergugat I, umur 37tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah Adik Kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Januari 2002 dan saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat berlangsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Suratmin dan Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Suratmin;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering mengadakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat atau Kuasanya dan Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tergugat II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Kabupaten Asahan. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat adalah Adik Ipar Tergugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai isteri Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun VI, Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak lima tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki lain yang bernama Suratmin dan Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa seizin Tergugat dan Penggugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sedangkan anak-anak berada di dalam rumah;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Suratmin dan saksi juga pernah melihat foto-foto Pengugat dengan laki-laki selingkuhannya yang sedang berpelukan;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga sering mengadukan permasalahan rumah tangganya kepada saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling bantah-bantahan;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga yang lain sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat atau Kuasanya dan Penggugat atau Kuasanya menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat tidak dapat disebutkan dikarenakan terlalu banyak hal yang bisa menjadi akar permasalahan. Bahkan persoalan –persoalan kecil dan sepele seperti beda pendapat saja dapat menimbulkan pertengkaran yang sulit didamaikan.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat terus menerus terjadi sejak tahun 2007 hingga tahun 2017, sehingga Pemohon/Penggugat tidak dapat mengetahui dan menghitung jumlah keseluruhan perselisihan dan pertengkaran tersebut.
3. Bahwa Pemohon/Penggugat juga sudah tidak dapat menghitung berapa banyak upaya mediasi yang dilakukan pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan hubungan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat. Namun upaya mediasi tersebut selalu sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat terjadi sekitar bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yakni ketika Termohon/Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan diiringi dengan tindakan pisah rumah dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang hidup berumah tangga. Bahwa pisah rumah antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sebagaimana tersebut pada alamat masing-masing.

5. Bahwa untuk menjawab ke 4 (empat), dasar pengajuan gugatan ini Penggugat telah mengajukan 1 (satu), buah alat bukti surat yaitu:

1) Kutipan Akta Nomor : 007/07/II/2002, tanggal 07 Januari 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Air Batu, kabupaten Asahan. (Bukti P.1)

6. Bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk makin meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi antara lain:

a) Keterangan Saksi (P) yaitu Saksi I

Yang menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat merupakan saudara sepengambilan (Ipar) dengan Termohon.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon terus menerus cekcok dalam rumah tangganya.
- Bahwa saksi telah berulang kali mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak menuai hasil.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi.

Bahwa dari keterangan saksi diatas membuktikan bahwa antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali sebab segala upaya telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak dimana antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah bersikukuh untuk berpisah.

b) Keterangan Saksi (P) Saksi II

Yang menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang statusnya sebagai saudari kandung Pemohon.

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon acap kali didamaikan namun selang beberapa waktu cekcok kembali.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut gagal.
- Bahwa Termohon mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain.

Bahwa dari keterangan saksi diatas membuktikan bahwa antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat, tidak mungkin untuk disatukan kembali sebab segala upaya telah dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak dimana antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sudah enggan bersama lagi.

7. Bahwa dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta persidangan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon/Penggugat tidak mungkin lagi disatukan disebabkan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat sudah tiada lagi kecocokan dimana pihak-pihak keluarga yang berperkara sudah berupaya untuk menyatukan namun kesemuanya tidak memberikan hasil yang positif.
- Bahwa apabila hubungan suami isteri tetap dijalankan dikhawatirkan akan berujung pada tindakan-tindakan negatif yang lebih patal lagi sehingga melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan.
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun Termohon dimana keterangan-keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling sinkron dan ada keterkaitan sehingga tepat apabila hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak dimungkinkan lagi dilanjutkan.

Demikianlah nota kesimpulan ini kami sampaikan, dengan ini Pemohon berharap kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenaan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Jatuh Talak Satu Ba'in Termohon/Tergugat Tergugat terhadap Pemohon/Penggugat, Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsida

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya Tergugat atau Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 06 Januari 2002 dan telah pula dicatatkan sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan akta Nikah, Nomor:007/07/II/2002 tanggal 07 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kec.Air Batu Kab. Asahan, yang dikaruniai 4 orang anak masing-masing yang bernama:
  1. Anak kandung I, jenis kelamin laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
  2. Anak kandung II, laki-laki, umur 12 (dua belas) tahun;
  3. Anak kandung III, jenis kelamin perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun; dan
  4. Anak kandung IV, jenis kelamin perempuan, umur 6 (enam) tahun;
2. Sejak 5 (lima) tahun usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat tidak memposisikan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dan Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa izin atau permissi dari Tergugat sehingga anak-anak terlantar dirumah sementara Tergugat pergi mencari nafkah diluar rumah;
3. Bahwa terjadinya pertengkaran tersebut kadang-kadang perkara kecil pun bisa menjadi besar, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi sejak tahun 2007 hingga tahun 2017 dan bahkan pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya tersebut sia-sia dan tidak membuahkan hasil apa-apa;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan apabila dipertahankan lebih lama akan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dan menjadi siksaan batin yang berkepanjangan dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan dapat hidup rukun selayaknya suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim agar dapat mengabulkan Gugatan Cerai yang akan diajukan Penggugat;
5. Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan masing-masing bernama:
  1. Saksi I.
  2. Saksi II.
  3. Saksi Tergugat I.
  4. Saksi Tergugat II.

Pada umumnya saksi-saksi menerangkan diatas sumpah, bahwa antara Tergugat & Penggugat sudah sering bertengkar dan sudah sering didamaikan, akan tetapi pertengkaran telah sering terjadi sehingga para saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka sebagai suami isteri;

6. Barang bukti yang sangat dominan membuat pertengkaran terus menerus terjadi karena kecurigaan Tergugat bahwa Penggugat melakukan selingkuh dengan laki-laki lain, hal ini dapat diketahui berupa banyaknya foto-foto didalam Hp Penggugat, kemudian oleh Tergugat secara diam-diam mengirim photo-photo tersebut ke Hp Tergugat dan mencucikannya, sebagian dari photo-photo tersebut sebanyak 3 lembar telah diserahkan kepada Majelis Hakim dengan keterangan Penggugat berphoto mesra dengan seorang laki-laki ditempat rekreasi yang di duga di Kebun Binatang Pematang Siantar; Menurut tekstur atau bahasa tubuh dari photo tersebut terlihat bahwa antara Penggugat dengan laki-laki temannya berphoto tersebut bukan lagi hanya sekedar berpacaran, tindakan Penggugat yang

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berphoto-photo dengan laki-laki yang bukan mukhrimnya merupakan bentuk pengkhianatan dalam rumah tangga dan kedurhakaan seorang isteri kepada suaminya, dalam hal ini Tergugat Tergugat; Majelis Hakim Yang Kami Muliakan Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo memutuskan:  
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang gugatan Perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 007/07/II/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, tanggal 07 Januari 2002 sebagaimana bukti P dan T.1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan perceraian ini (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 154 RBG jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2016, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya damai baik melalui proses mediasi oleh mediator 16 Januari 2018, maupun upaya damai yang dilakukan oleh Majelis selama persidangan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu disebabkan persoalan-persoalan kecil dan sepele seperti beda pendapat atas alasan tersebut kiranya Ketua Pengadilan agama dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 tahun yang lalu penyebabnya tidak benar seperti yang disebutkan oleh Penggugat akan tetapi yang benar penyebabnya adalah Penggugat tidak memposisikan Tergugat sebagai kepala rumah tangga, dan Penggugat sering meninggalkan rumah tanpa izin atau permissi dari Tergugat sehingga anak-anak terlantar dirumah sementara Tergugat pergi mencari nafkah diluar rumah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas alasan penyebab pertengkaran tersebut, maka oleh karena perkara ini tentang pereraian Penggugat tetap dibebani terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P serta

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dan Tergugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Saksi I**, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang **Saksi II** menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang berasal dari orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Penggugat

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah serta telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis T.1 dan T.2 dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, dan Penggugat mengakui kebenaran alat bukti tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis T.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, dan membuktikan hubungan keluarga Tergugat adalah kepala keluarga sedangkan Rismauli Br Saribu adalah isteri Tergugat dan anak-anak Kandung Penggugat dan Tergugat sebagai anggota keluarga beragama Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi*

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan terhadap dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi saksi Tergugat tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Tergugat dan Penggugat dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Tergugat dan Penggugat, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan bantahan Tergugat. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima dan telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat dan keterangan Tergugat yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka didapati adanya fakta-fakta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 4 orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (Broken Marige) yang tidak mungkin lagi didamaikan hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditekankan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dengan demikian Rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, tidak ada ketenteraman serta rasa saling kasih sayang lagi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, maka jika tetap mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, sebaliknya jika perkawinan tersebut tidak dipertahankan (bercerai) juga akan menimbulkan kemudharatan/mafsadat, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan akan adanya dua kemudharatan/mafsadat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dengan lebih mengutamakan mana kemudharatan/mafsadat lebih kecil dari pada kemudharatan/mafsadat yang lebih besar *mudharatnya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan lebih kecil mudharatnya/mafsadat jika Penggugat dan Tergugat berpisah/bercerai, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *Bain Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat bin Ismail Manik) terhadap Penggugat (Rismauli DS binti (alm) KH.Arifin Silalahi);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari jum'at, tanggal 04 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 syakban 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Eryy

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukmarwati, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

### Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

### Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

### Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

### Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

#### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No07/Pdt.G/2018 /PA-Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)